



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Ramlani bin Murjani, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh serabutan, tempat kediaman di Jalan Lingkar RT. 008 RW. 001 Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Masliani alias Masliyani binti Jiman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lingkar RT. 008 RW. 001 Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 01 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 455/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2008 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 712/52/IX/2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Jalan Lingkar RT. 008 RW. 001 Desa Atu-atu Kecamatan

Halaman 1 dari 5 hlm Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun sampai sekarang.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dorong keinginan untuk memiliki anak karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak dan berkeinginan untuk menjamin keberlangsungan masa depan anak tersebut dan tepatnya pada tanggal 22 September 2019 telah mengangkat anak perempuan yang lahir pada tanggal 16 September 2019 dan telah diberi nama **RADEA HALWATUZHARA** dari Orangtua anak tersebut yang bernama Risma Selvia umur 18 tahun, bertempat tinggal di RT. 004 Desa Durian Bungbuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Orangtua anak **RADEA HALWATUZHARA** telah membuat surat pernyataan penyerahan anak yang bernama **RADEA HALWATUZHARA**, dan isi surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa pihak Orangtua dari **RADEA HALWATUZHARA** telah sepakat menyerahkan anak tersebut untuk di angkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Orangtua Kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertanggung jawab akan memelihara anak tersebut baik pendidikan maupun yang lainnya sebagaimana layaknya anak para Pemohon sendiri;
7. Bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut yang bernama **RADEA HALWATUZHARA** menjadi tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pengangkatan anak ini adalah sebagai alas hukum untuk keperluan yang nantinya akan di perlukan.

Halaman 2 dari 5 hlm Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pengangkatan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama **Ramlani bin Murjani** dan **Masliani alias Masliyani binti Jiman**, alamat di Jalan Lingkar RT. 008 RW. 001 Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terhadap anak perempuan bernama **RADEA HALWATUZHARA**, umur 11 hari;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II, orangtua kandung dari calon anak angkat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak dan kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orangtua kandungnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami dan mengerti nasehat dan pandangan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II didalam persidangan menyatakan belum ada surat Rekomendasi dari Dinas Sosial, karenanya Pemohobn I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama Pelaihari menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 hlm Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor : 455/Pdt.P/2019/PA.Plh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mencabut permohonannya yang dalam hal ini pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 455/Pdt.P/2019/PA.Plh dicabut;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000.00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah**,

Halaman 4 dari 5 hlm Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I., S.Pd, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd, M.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Rabiatal Adawiah

Panitera Pengganti,

ttd,

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp 160.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah

Rp 276.000,00

Pelaihari, 07 Oktober 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Halaman 5 dari 5 hlm Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)